



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 244/KPTS/III/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1009/KPTS/III/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA
PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA BAKTI 2026-2031

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1009/KPTS/III/2025, telah ditetapkan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Dharmagita Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2026-2031;
- b. bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melalui Nota Dinasnya Nomor 02/LPDG-SS/II/2026 Tanggal 20 Februari 2026 Perihal Permohonan Revisi Susunan Ke Kepengurusan Lembaga Pengembangan Dharmagita Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2026-2031;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1009/KPTS/III/2025 tentang Pembentukan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Dharmagita Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2026-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6865);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 919);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1009/KPTS/III/2025 tentang Pembentukan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Dharmagita Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2026-2031;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1009/KPTS/III/2025 tentang Pembentukan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Dharmagita Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2026-2031, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 April 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Ketua Pengurus Harian PHDI Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 244/KPTS/III/2026
TANGGAL : 28 APRIL 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1009/KPTS/III/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA
PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA BAKTI 2026-2031

- A. Ketua Dewan Pembina : Gubernur Sumatera Selatan
- B. Wakil Ketua Dewan Pembina : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Selatan
- C. Sekretaris Dewan Pembina : Pembimbing Masyarakat Hindu Kantor Wilayah
Kemenag Provinsi Sumatera Selatan.
- D. Anggota Dewan Pembina : 1. Ketua Pengurus Harian PHDI Provinsi Sumsel
2. Ketua Paruman Walaka PHDI Provinsi Sumsel
- E. Ketua : I Nyoman Suwija, S.Ag., M.Si
- F. Wakil Ketua : 1. I Wayan Sumitra, S.Ag., MM
2. Eko Adhyta Pramana, S.Ag.Gr
3. I Putu Agus Pramana, S.Ag.Gr
4. Putu Saren, S.E.
- G. Sekretaris : Agus Listiyawan, S. Pd.H.
- H. Wakil Sekretaris : 1. Komang Sastra Guna Wiratama, SE., MM
2. Gede Apriyane
- I. Bendahara : I Gede Made Palguna
- J. Wakil Bendahara : Ni G.A.K Candra, S.Ag
- K. Bidang :
1. Bidang Perlindungan
- a. Ketua : Putu Surya Adnyana, SH
- b. Anggota : 1) Ketut Sukarti
2) Edi Aris Dian
2. Bidang Pengembangan
- a. Ketua : Komang Wirti
- b. Anggota : 1) Ni Made Sri Puji Astuti, S.M
2) Ketut Parte, S.Pd
3. Pemanfaatan
- a. Ketua : Nyoman Sute, SH
- b. Anggota : 1) Ketut Alex Suhendra, SH
2) Gede Mustika, S.Pd.H

4. Bidang Pembinaan

- a. Ketua : Ketut Sukrawan, S.Pd
- b. Anggota : 1) Agung Ayu Kade Marini, S.Pd.H
2) I Gede Mulya

5. Bidang Kerjasama

- a. Ketua : Made Joni Sukadana, S.Pd
- b. Anggota : 1) Kankoma Sutami
2) Made Hadi Purnomo, S.Psi

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU